



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR 762/XII/2024

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN
KEPADA PARA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melimpahkan kewenangan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dengan memperhatikan Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 900/2391/BKAD/XII/2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. menetapkan PPTK dan PPK Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan kepadanya melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 melalui pos anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Sul-Sel di Makassar;
4. Kepala BPK Perwakilan VII di Makassar;
5. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
6. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
7. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : 762/XII/2024TANGGAL : 31 Desember 2024

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2025

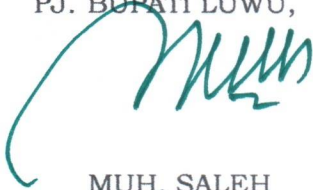
NO	JABATAN	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1	Kepala Dinas Pendidikan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan
2	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan
3	Direktur RSUD Batara Guru	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada RSUD Batara Guru
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Badan Kesbangpol
6	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
8	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup
10	Kepala Dinas Pertanahan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pertanahan
11	Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Kepala Dinas Sosial	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Sosial

NO	JABATAN	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2	3
15	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan
17	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
18	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian
19	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
20	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja
21	Sekretaris DPRD	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kab. Luwu
22	Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah
23	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
24	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Badan Pendapatan Daerah
25	Inspektur Daerah	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Inspektorat Daerah
26	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Ketahanan Pangan
29	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
31	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	JABATAN	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2	3
32	Kepala Dinas Pertanian	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pertanian
33	Kepala Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Kepariwisata & Kebudayaan
34	Kepala Dinas Perikanan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perikanan
35	Kepala Dinas Perdagangan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perdagangan
36	Camat Larompong Selatan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Larompong Selatan
37	Camat Larompong	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Larompong
38	Camat Suli	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Suli
39	Camat Suli Barat	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Suli Barat
40	Camat Bajo	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Bajo
41	Camat Bajo Barat	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Bajo Barat
42	Camat Belopa	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Belopa
43	Camat Belopa Utara	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Belopa Utara
44	Camat Kamanre	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Kamanre
45	Camat Ponrang Selatan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Ponrang Selatan
46	Camat Ponrang	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Ponrang
47	Camat Bupon	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Bupon
48	Camat Bua	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Bua
49	Camat Latimojong	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Latimojong
50	Camat Basse Sangtempe	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Basse Sangtempe

NO	JABATAN	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2	3
51	Camat Basse Sangtempe Utara	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Basse Sangtempe Utara
52	Camat Walenrang	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Walenrang
53	Camat Walenrang Timur	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Walenrang Timur
54	Camat Walenrang Barat	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Walenrang Barat
55	Camat Walenrang Utara	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Walenrang Utara
56	Camat Lamasi	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Lamasi
57	Camat Lamasi Timur	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Lamasi Timur

PJ. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH